

ABSTRAK

Nafkah keluarga adalah konsekuensi yang penting dari ikatan pernikahan, di mana terdapat perjanjian resmi yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru antara pasangan. Salah satu tanggung jawab baru yang timbul adalah kewajiban suami memberikan kebutuhan finansial kepada istrinya. Di kota Palembang, sebagaimana di kota-kota lain pemenuhan kebutuhan finansial keluarga terkadang dilakukan dengan cara mengemis, oleh karena itu masalah ini menarik untuk diteliti. Adapun, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (1) Apa faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis dan (2) Bagaimana Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber Data yang digunakan mencakup data primer yaitu hasil wawancara, data sekunder yaitu berasal dari buku, jurnal, dll, serta data tersier yaitu buku kamus-kamus pendukung. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk memberi nafkah dengan cara mengemis dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, gangguan mental, dan ekonomi. Beberapa individu membawa anak-anak mereka dalam aktivitas meminta-minta, baik karena tidak ada yang menjaga anak di rumah maupun sebagai strategi untuk menarik simpati orang lain. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, praktik mengemis harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan. Ada tiga tingkatan kemaslahatan menurut Imam asy-Syatibi, yaitu kemaslahatan *dharuriyat*, kemaslahatan

hajiyat, dan kemaslahatan *tahsiniyat*. Di mana pengemis yang terpaksa karena kondisi darurat itu hukumnya mubah. Namun, jika seseorang tidak terpaksa dan mengemis hanya untuk memperoleh kemudahan hidup, maka tindakan tersebut hukumnya makruh, sementara mengemis untuk memperkaya diri tanpa kerja keras maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Nafkah, Pengemis, Maqashid Syariah, Imam Asy-Syatibi.

ABSTRACT

Family support is an important consequence of the marriage bond, where there is a formal agreement that creates new rights and obligations between spouses. One of the new responsibilities that arises is the obligation of the husband to provide financial needs to his wife. In the city of Palembang, as in other cities, the fulfillment of family financial needs is sometimes done by begging, therefore this problem is interesting to research. Meanwhile, the formulation of the problem raised in this study is (1) What are the factors causing providing a living by begging and (2) How is the legal analysis of providing a living from begging in terms of the Maqashid Shariah of Imam Asy-Syatibi. This type of research in thesis writing is field research with qualitative methods. Data sources used include primary data, namely interview results, secondary data derived from books, journals, etc., and tertiary data, namely supporting dictionaries. Data collection is obtained through interviews, observation, and documentation.

The results showed that the decision to provide a living by begging was influenced by various factors such as environment, family, education, religion, mental disorders, and economy. Some individuals take their children on begging activities, either because there is no one to keep the child at home or as a strategy to attract the sympathy of others. From the perspective of Maqashid Shariah, the practice of begging should be judged on the basis of the principles of benevolence. There are three levels of benefit according to Imam ash-Shatibi, namely the benefit of dharuriyat, the benefit of hajj, and the benefit of tahsiniyat. Where beggars who are forced because of emergency conditions are punishable by disaster. However, if a person is not forced and begs just to obtain the ease of life, then the act is makruh,

while begging for self-enrichment without hard work is forbidden.

Keywords: living, beggar, maqashid syariah, Imam asy-Syatibi.